

PRINSIP HADIS DALAM MUAMALAH : TRANSAKSI TANPA RIBA

Andi Muzizatun Nisa
muzizatunnisa9486@gmail.com
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip-prinsip hadis dalam muamalah terkait larangan riba dan implementasinya dalam sistem ekonomi Islam kontemporer. Fenomena riba dalam sistem ekonomi kontemporer menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang memerlukan solusi berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis melalui kajian pustaka terhadap hadis-hadis sahih dalam kitab mu'tabarah dan literatur fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa empat prinsip utama hadis dalam muamalah: keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafaiyah), suka sama suka (al-taradhi), dan larangan eksploitasi (manhiy al-zulm). Hadis-hadis Nabi SAW melarang riba nasi'ah, riba fadl, dan riba utang-piutang, serta menawarkan alternatif transaksi bebas riba melalui sistem jual beli, syirkah, mudharabah, dan musyarakah. Prinsip-prinsip hadis telah berhasil diimplementasikan dalam perbankan syariah, investasi syariah, dan fintech syariah sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional yang berbasis riba. Hadis-hadis Nabi SAW memberikan framework komprehensif untuk sistem ekonomi berkeadilan melalui larangan riba dan alternatif transaksi yang dapat diimplementasikan dalam ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Hadis, Prinsip Muamalah, Riba, Transaksi Syariah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang syumul (komprehensif) telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah atau transaksi ekonomi. Sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Islam tidak hanya mengatur ritual ibadah, tetapi juga memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam interaksi sosial dan ekonomi, menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis.

Dalam konteks muamalah, hadis Nabi SAW memberikan panduan yang sangat detail dan praktis mengenai berbagai aspek transaksi. Salah satu aspek yang paling krusial adalah larangan tegas terhadap praktik riba. Riba, secara etimologis berarti "tambahan" atau "kelebihan," dalam terminologi syariah merujuk pada pengambilan tambahan dari pokok harta secara batil yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Praktik ini, yang sering kali dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan, pada kenyataannya dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi, menyebabkan kesenjangan yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin.

Fenomena riba dalam sistem ekonomi kontemporer telah menjadi permasalahan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Dalam era globalisasi ini, di mana sistem keuangan dan ekonomi semakin terintegrasi, ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial semakin mencolok. Banyak individu dan institusi yang terjebak dalam lingkaran utang, terpaksa berurusan dengan praktik riba yang merugikan. Dengan adanya teknologi keuangan, banyak alternatif investasi dan pinjaman yang menawarkan imbal hasil tinggi, namun sering kali mengabaikan etika dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Hadis-hadis Nabi SAW tidak hanya melarang riba secara tegas, tetapi juga menawarkan alternatif-alternatif transaksi

yang dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan . Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan pokok: 1) Bagaimana konsep dan prinsip-prinsip hadis dalam muamalah terkait larangan riba dan implementasinya dalam sistem ekonomi Islam?, 2) Bagaimana hadis Nabi SAW memberikan solusi alternatif transaksi ekonomi yang bebas riba dan relevansinya dengan praktik ekonomi kontemporer?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis melalui kajian pustaka (library research). Sumber data primer berupa hadis-hadis sahih yang terdapat dalam kitab-kitab hadis mu'tabarah seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab fiqh muamalah, tafsir, dan jurnal-jurnal ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PRINSIP HADIS DALAM MUAMALAH

Muamalah dalam terminologi fiqh Islam merujuk pada hubungan antar manusia dalam aspek keduniaan, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan . Imam al-Suyuti dalam karyanya "al-Ashbah wa al-Nazair" menyatakan bahwa dasar hukum muamalah adalah mubah (boleh) kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa muamalah dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan (mutual benefit). Prinsip-prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam berbagai hadis Nabi SAW yang memberikan panduan praktis dalam melakukan transaksi ekonomi

1. Prinsip keadilan (Al-'adl)

Dalam Muamalah Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam muamalah yang didasarkan pada berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep keadilan dalam muamalah mencakup keseimbangan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi dalam transaksi ekonomi . Prinsip keadilan juga tercermin dalam larangan Nabi terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakadilan seperti monopoli (ihtikar), penimbunan barang (ihtikar), dan manipulasi harga (talaqqi rukban). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda:

"عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ "

"Dari Ma'mar bin Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 'Tidaklah melakukan penimbunan barang kecuali orang yang berdosa' .

Larangan terhadap penimbunan barang dalam hadis ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat luas dari tindakan spekulatif yang dapat merugikan. Al-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa ihtikar yang dilarang adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dengan tujuan untuk menaikkan harga ketika barang tersebut langka di pasaran. Dalam konteks modern, prinsip keadilan ini dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek ekonomi seperti penetapan upah minimum yang layak, keadilan distribusi dalam sistem perpajakan, dan regulasi anti-monopoli

2. Prinsip Transparansi (Al-Shafafiyah)

Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, prinsip transparansi menjadi semakin penting, terutama dalam konteks muamalah. Muamalah, yang mengacu pada interaksi sosial dan transaksi ekonomi dalam Islam, menuntut adanya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap aspek interaksi. Salah satu konsep yang sangat relevan dalam hal ini adalah ashafafiyah, atau transparansi, yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi

Muhammad SAW . Transparansi dalam konteks Islam tidak hanya berarti kejelasan informasi, tetapi juga melibatkan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam ajaran Islam, setiap individu diharapkan untuk bersikap jujur dan adil, tidak hanya dalam hubungan pribadi tetapi juga dalam hubungan bisnis. Hal ini selaras dengan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"

Artinya : Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami (H.R Sahih Muslim) .

Hadis ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga identitas seorang Muslim dalam bertransaksi. Prinsip transparansi dalam hadis mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang barang, harga, dan seluruh kondisi yang berkaitan dengan transaksi. Sehingga, prinsip transparansi (ashafafiyah) dalam muamalah adalah landasan untuk membangun hubungan yang sehat dan berkeadilan di masyarakat. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan, kita dapat memastikan bahwa setiap interaksi dilakukan dengan cara yang benar dan etis. Prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antar individu, tetapi juga memperkuat integritas sistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam dunia yang terus berubah, menerapkan prinsip transparansi adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis

3. Prinsip Suka Sama Suka (Al-Taradhi)

Dalam Islam, setiap bentuk hubungan atau transaksi harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak, tanpa ada paksaan atau tekanan. Al-taradhi mengacu pada keadaan di mana kedua belah pihak dalam suatu transaksi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap interaksi. Al-Taradhi bukan hanya sekadar persetujuan, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Prinsip suka sama suka (mutual consent) merupakan fondasi yang sangat penting dalam muamalah Islam . Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan: "Jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka."

Prinsip ini menunjukkan bahwa transaksi dalam Islam harus didasarkan pada kehendak bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi. Konsep al-taradhi dalam hadis mengandung dimensi yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek harga, tetapi juga pada seluruh kondisi dan syarat transaksi. engan menerapkan prinsip ini, kita tidak hanya menjaga integritas dalam setiap transaksi, tetapi juga membangun hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan. Al-taradhi mengajarkan kita bahwa setiap interaksi harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkeadilan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, menerapkan prinsip al-taradhi adalah langkah penting untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

4. Prinsip Larangan Eksploitasi (Manhiy al-Zulm)

Larangan eksploitasi merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam sistem muamalah Islam. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah SWT berfirman: "Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis ini menunjukkan bahwa segala bentuk eksploitasi dan kezaliman dalam transaksi ekonomi dilarang keras dalam Islam. Prinsip ini secara langsung berkaitan dengan larangan riba yang merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan salah satu pihak.

B. ANALISIS HADIS-HADIS LARANG RIBA

Riba secara bahasa berasal dari kata Arab "raba-yarbu" yang berarti bertambah, berkembang, atau membesar. Dalam terminologi syariah, riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dari pokok harta secara batil, baik dalam transaksi utang-piutang maupun jual-beli. Imam al-Nawawi dalam "al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" mengklasifikasikan riba ke dalam dua kategori utama: riba al-nasi'ah (riba karena penangguhan) dan riba al-fadl (riba karena kelebihan). Kedua jenis riba ini secara tegas dilarang dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan ancaman hukuman yang sangat berat.

1. Hadis Tentang Larangan Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah merupakan bentuk riba yang paling umum dan berbahaya dalam sistem ekonomi. Secara sederhana, riba nasi'ah terjadi ketika seseorang meminjam uang dengan syarat bahwa ia harus membayar kembali jumlah yang lebih besar dari yang dipinjam, termasuk bunga yang dikenakan. Dalam Islam, praktik ini dianggap haram atau dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (harus) sama takarannya dan tunai. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah berbuat riba." (H.R Sahih Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam transaksi sejenis (al-jins al-wahid), harus memenuhi dua syarat utama: pertama, takaran atau timbangan yang sama (al-tamathul fi al-kadr); kedua, serah terima secara tunai (al-taqabud fi al-majlis). Dengan memahami konsekuensi dari praktik ini dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi, kita dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi menjadi semakin penting untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pelanggaran terhadap salah satu syarat ini akan menyebabkan transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba nasi'ah.

2. Hadis tentang larangan riba al-fadl

Istilah "al-fadl" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kelebihan" atau "tambahan." Riba al-fadl terjadi dalam transaksi pertukaran barang yang sejenis, di mana salah satu pihak mendapatkan kelebihan dalam jumlah atau kualitas tanpa adanya imbalan yang setara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama takarannya, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama takarannya, dan janganlah kalian menjual emas dengan perak kecuali secara tunai."

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam transaksi tukar-menukar barang sejenis, tidak boleh ada kelebihan dari salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dengan memahami dan menghindari praktik ini, kita dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi tidak hanya menjaga integritas individu tetapi juga memperkuat tatanan sosial dalam masyarakat

3. Hadis larangan riba dalam hutang piutang

Praktik riba dalam utang-piutang merupakan bentuk yang paling umum dalam sistem ekonomi kontemporer. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap utang yang menghasilkan manfaat (bagi pemberi utang) adalah riba." Hadis ini menunjukkan bahwa segala bentuk tambahan yang diambil dari pokok utang, baik berupa uang maupun barang, adalah riba. Prinsip ini sangat relevan dengan praktik perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pemberian kredit.

4. Hadis tentang ancaman bagi pelaku riba

Hadis-hadis Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi pelaku riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: "Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan dosanya seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.". Hadis ini menunjukkan bahwa riba merupakan dosa besar yang mendapat ancaman hukuman yang sangat berat dari Allah SWT. Ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam melarang praktik riba dan segala bentuk eksploitasi ekonomi.

C. ALTERNATIF TRANSAKSI TANPA RIBA BERDASARKAN HADIS

1. Sistem jual beli

Sistem jual beli merupakan alternatif transaksi yang paling fundamental dalam Islam untuk menggantikan praktik riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang diizinkan dalam Islam karena melibatkan pertukaran yang adil antara barang dengan uang atau barang dengan barang. Sistem jual beli dalam hadis mengandung prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.

Sistem jual beli mengandung prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Transaksi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk merundingkan harga dan syarat-syarat lainnya, sehingga masing-masing pihak merasa puas. Dalam praktiknya, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jelas tentang barang yang dijual, dan pembeli pun berhak untuk menanyakan detail sebelum melakukan pembelian. Dengan cara ini, kepercayaan antara penjual dan pembeli akan terjalin, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul.

2. Sistem syirkah (partnership)

Sistem syirkah atau kemitraan merupakan alternatif yang sangat baik untuk menggantikan sistem utang berbunga. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain."

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan kemitraan. Dalam sistem syirkah, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam syirkah harus sepakat tentang besaran kontribusi, baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerja, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Misalkan contohnya dua orang ingin memulai usaha bersama. Salah satu menyediakan modal uang, sementara yang lain menyediakan keahlian dan waktu. Dalam hal ini, keuntungan yang dihasilkan dari usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Jika salah satu pihak melakukan kecurangan, maka keberkahan dari usaha tersebut akan hilang, sesuai dengan janji Allah dalam hadis tersebut.

3. Sistem mudharabah (profit sharing)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Mudharabah merupakan sistem bagi hasil yang sangat cocok untuk menggantikan sistem kredit berbunga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli secara tempo, mudharabah, dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

Hadis ini menunjukkan bahwa sistem mudharabah mendapat berkah dari Allah SWT karena didasarkan pada prinsip bagi hasil yang adil antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib). Dalam dunia modern yang serba cepat dan dinamis, mudharabah

dapat diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, investasi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan semakin populernya keuangan syariah, banyak institusi keuangan yang mulai menawarkan produk mudharabah sebagai alternatif bagi sistem kredit berbunga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip mudharabah dalam konteks ekonomi modern, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya bermanfaat bagi individu dan pemilik usaha, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mudharabah dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Sistem musyarakah (joint venture)

Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, disebut dengan musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk kemitraan yang lebih komprehensif dibandingkan mudharabah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami, dan janganlah dia menyewakannya dengan emas atau perak."

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan sistem kemitraan dalam pengelolaan aset produktif dibandingkan dengan sistem sewa yang dapat mengarah pada eksploitasi ekonomi. Secara keseluruhan maka dapat di ambil pemahaman bahwa sistem musyarakah memegang peranan penting dalam membangun tatanan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, musyarakah menjadi alternatif yang layak dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di era modern. Melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, kita tidak hanya dapat mencapai kesuksesan dalam bisnis, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip musyarakah, kita dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih harmonis dan berkelanjutan, sesuai dengan aspirasi umat manusia untuk mencapai kebaikan bersama

D. IMPLEMENTASI PRINSIP HADIS DALAM SISTEM EKONOMI KONTEMPORER

1. Penerapan Dalam Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip hadis dalam muamalah telah diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah modern. Bank-bank syariah menerapkan berbagai produk yang berdasarkan prinsip-prinsip hadis seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah sebagai alternatif dari sistem bunga konvensional. Implementasi prinsip hadis dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi bebas riba tidak hanya mungkin diterapkan, tetapi juga dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional.

2. Penerapan Dalam Sistem Investasi

Prinsip-prinsip hadis juga telah diterapkan dalam sistem investasi syariah yang menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sistem investasi syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan kemitraan yang sesuai dengan tuntunan hadis Nabi SAW. Penerapan prinsip hadis dalam sistem investasi kontemporer tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan sistem mudharabah, syirkah dll sehingga kita dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan beretika. Prinsip-prinsip ini mengingatkan kita bahwa investasi yang sukses tidak hanya diukur dari keuntungan materi,

tetapi juga dari dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi kewajiban ekonomi, tetapi juga mendukung tujuan sosial yang lebih besar .

3. Penerapan Dalam E-Commerce Dan Fintech Syariah

Perkembangan teknologi finansial (fintech) dan e-commerce telah membuka peluang baru untuk implementasi prinsip-prinsip hadis dalam transaksi digital. Berbagai platform fintech syariah telah mengembangkan produk-produk yang berdasarkan prinsip muamalah Islam untuk memberikan layanan keuangan yang bebas riba. Fintech syariah menyediakan akses pembiayaan berbasis bagi hasil dan crowdfunding halal untuk mendukung pertumbuhan UMKM dalam e-commerce syariah, Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem digital syariah yang kuat .

Penerapan prinsip hadis dalam e-commerce dan fintech syariah diwujudkan melalui:

- a. Pengembangan platform e-commerce yang sesuai syariah, bebas riba, adil, dan transparan.
- b. Pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sertifikasi halal.
- c. Pembiayaan fintech syariah berbasis bagi hasil dan crowdfunding halal sebagai alternatif modal usaha tanpa riba.
- d. Edukasi dan literasi digital syariah bagi pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan teknologi dan prinsip syariah.
- e. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem ekonomi digital syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Tantangan Dan Solusi

Implementasi prinsip hadis dalam sistem ekonomi kontemporer menghadapi berbagai tantangan, antara lain: pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip muamalah Islam; kedua, dominasi sistem ekonomi konvensional yang berbasis riba; ketiga, kurangnya regulasi yang mendukung pengembangan sistem ekonomi syariah. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi: pertama, peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip muamalah Islam; kedua, pengembangan produk-produk syariah yang inovatif dan kompetitif; ketiga, dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hadis-hadis Nabi SAW tentang muamalah dan larangan riba, dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikan framework yang komprehensif untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip hadis dalam muamalah meliputi keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafafiyah), suka sama suka (al-taradhi), dan larangan eksploitasi (manhiy al-zulm). Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi yang kuat untuk sistem transaksi yang mengutamakan kemashlahatan bersama dan menghindari kemudharatan ekonomi. Hadis-hadis Nabi SAW secara tegas melarang berbagai bentuk riba, baik riba nasi'ah, riba fadl, maupun riba dalam utang-piutang. Larangan ini disertai dengan ancaman hukuman yang sangat berat untuk menunjukkan keseriusan Islam dalam mencegah praktik eksploitasi ekonomi. Sebagai alternatif, hadis-hadis Nabi SAW menawarkan berbagai sistem transaksi yang bebas riba, seperti jual beli, syirkah, mudharabah, dan musyarakah. Sistem-sistem ini telah terbukti dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor ekonomi kontemporer, termasuk perbankan, investasi, dan teknologi finansial. Implementasi prinsip-prinsip hadis dalam sistem ekonomi kontemporer memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan implementasi yang

konsisten dan berkelanjutan, sistem ekonomi berbasis prinsip hadis dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozikin Japar Sodik, Muhammad Alif. "Investasi Dalam Perspektif Hadis." *Islamic Education Journal* 2, no. Atmanti 2005 (2025).
- Agustin, Dwi, Nazhala Khairunnisya, Anisa Bahar, and Taufik Khadafi. "Konsep Dan Implementasi Akad Jual Beli Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun Dan Syarat Yang Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2025, 227–42.
- Bukhari. "Riba Dalam Perspektif Islam." *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51.
- Chasanah Novambar Andiyansari. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Fauziah, Zahwa, and Hamdan Ardiansyah. "Optimalisasi E-Commerce Syariah Dalam Mendukung Digitalisasi UMKM Halal : Tinjauan Literatur." *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 9*, no. No 2 (2025): 14809–16.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Hendaryah, Decky. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita." 2020 9, no. 1 (2020): 25–43.
- Idris Siregar Ucok Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024).
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Deriel Pratama Putra, Riyan Destra, Dwi Ardianto, et al. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 295–315.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. *Sahih Muslim*, Vol. 3, "Kitab Al-Musaqat, Bab Tahrim Al-Ihtikar Fi Al-Aqwat," Hadis No. 1605. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Nurfany, Dinny, Rina Susanti, and Abidin Bahren. "The Renewal of Islamic Economic Law KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM MUAMALAH" 3, no. 1 (2022): 25–35.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Qoiriyah, M, N K Yanti, and ... "Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah ...* 2, no. 3 (2024): 118–25. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1097%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1097/981>.
- Sahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Buyu'*, Bab Bay' Al-Fidda Bil-Fidda, Hadis No. 2177. Kairo: Dar al-Hadits, 2020.
- Sahih Muslim, *Kitab Al-Iman*, Bab Qawl Al-Nabi "Man Ghashsha Falaisa Minna", Hadis No. 101. Beiru: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2021.
- Sahudi, Sahudi. "Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Studi Hadits." *Wadiah* 8, no. 1 (2024): 84–152. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346>.
- Saripudin, Udin. "Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Al Amwal* 1, no. 1 (2018): 26–40.
- Siregar, Edi Sahputra. "Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 1 (2023): 22. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4798>.
- Sunan Ibn Majah, *Kitab Al-Tijarat*, Bab Al-Tijara Bil-Taradi, Hadis No. 2185. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2021.
- Wikipedia. "Muamalah." *wikipedia*, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Muamalah#cite_note-1.
- Yusuf, M, Kusuma Wijaya, and Ainur Rofiq Sofa. "Hadits Sebagai Landasan Normatif Dalam Ekonomi Islam Definisi, Urgensi, Dan Aplikasinya." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 3, no. 3025–6038 (2025): 33–45. <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/morfologi>.

Zidni Ilman Nafi'an, Muhammad Yunus. "Konstruksi Hukum Riba Dan Bunga Bank : Implikasi Terhadap Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia Zidni Ilman Nafi ' an , Muhammad Yunus Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiyah Bayang , Sumatera Barat , Indonesia Universitas Islam Negeri Imam Bonjol " 8, no. 1 (2025): 51–63.